



Jakarta, 4 Februari 2020

Nomor: 010-02/CS/ANJ/2020

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Perjanjian Pinjaman dengan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Perseroan dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais ("**ANJAS**") telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah Fasilitas Pinjaman: USD 22.000.000
- Suku Bunga: LIBOR + 2,5% per tahun
- Tujuan Penggunaan: Pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja
- Ketersediaan Fasilitas Pinjaman: 3 Februari 2020 sampai dengan 2 Februari 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

ANJAS merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan tidak langsung lebih dari 99%.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Lucas Kurniawan
Direktur

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

SURAT PERNYATAAN

1. **Istini T. Siddharta**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;
2. **Lucas Kurniawan**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;

masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT Austindo Nusantara Jaya Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dan oleh karenanya, berdasarkan Anggaran Dasar, berhak dan berwenang mewakili Direksi serta sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, menyatakan bahwa:

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) antara Perseroan dengan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan tidak langsung lebih dari 99%) pada tanggal 3 Februari 2020, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material sehubungan dengan transaksi tersebut dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[tanda tangan di halaman berikutnya]

Jakarta, **04 FEB 2020**



Istini T. Siddharta
Direktur Utama

A handwritten signature in blue ink, 'Lucas Kurniawan', written over a horizontal line.

Lucas Kurniawan
Direktur